



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **KASIRUN GULTOM**, bertempat tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
2. **JOSMAN GULTOM**, bertempat tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. **BANGUN GULTOM**, bertempat tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
4. **LISBEN GULTOM**, bertempat tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
5. **ERIK TOGA GULTOM SELAKU ahli waris dari almarhum JOSAFAT GULTOM**, bertempat tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
6. **DEMAS GULTOM**, bertempat tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Bungaran Sitanggang, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kompleks Ruko Palem Lestari, Blok H/19, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meleka Nomor 11 A, RT 09, RW 05, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Bungaran Sitanggang, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kompleks Ruko Palem Lestari, Blok H-19, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n:

1. **SARLES GULTOM**, bertempat tinggal di Kompleks Ruko Griya Sitorus, Jalan Kapten M.H. Sitorus Nomor B.10, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SAHALA GULTOM**, bertempat tinggal di Huta Sibutar, Desa Siriaon, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. **HARLEM GULTOM**, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 149, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Nomor 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarles Gultom, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sarles Gultom & Rekan, beralamat di Ruko Griya Sitorus, Jalan Kapten M.H. Sitorus Nomor B 10, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **TAHAN GULTOM**, bertempat tinggal di Sosor Mangambit, Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
2. **MARIANA br. SAMOSIR NY. MANGANTAR GULTOM**, bertempat tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 11 A, RT 09, RW 05, Kelurahan Susukan,
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

4. CAMAT KECAMATAN ONANRUNGGU, KABUPATEN SAMOSIR, berkedudukan di Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Memerintahkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X menghentikan sementara pembangunan monumen atau Tugu Gultom Hutabalian di atas tanah terperkara sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan atau keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea dalam pembangunan monumen atau Tugu Gultom Hutabalian di atas tanah ulayat peninggalan Oppu Balubu Gultom Hutapea seluas lebih kurang 64 m² yang terletak di Kampung (*huta*) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Penyerahan Hak atas tanah terperkara tanggal 12 April 2014 antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan Tergugat IX dan Tergugat X yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho, S.H., di Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur berbatasan dengan : Perkampungan huta
Sipollung,
sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Raya Onanrunggu-
Lagundi,
sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah yang diusahai
Pangihutan Sijabat,
sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Kampung,
adalah sah tanah ulayat (*golat*) Oppu Baloeboe Gultom Hutapea
selaku keturunan dari Gultom Hutapea;

5. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 64 m² tersebut dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban;
6. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X membayar kerugian moril kepada Para Penggugat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan kontan dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah terperkara;
8. Menghukum Tergugat XI untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan X dan XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
2. Surat kuasa tidak sah dan gugatan juga tidak sah;
3. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan Tergugat X mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan Gultom Huta Balian;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan Gultom Huta Balian dari Ompu Mangkomat Gultom Huta Balian;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah tempat berdirinya Tugu Gultom Hutabalian adalah terletak di dalam Huta (Kampung) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K/Sip/1978 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor 184/PERD/1977/PT MDN., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN Blg.;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa *huta* (kampung) Sipollung adalah *huta* (kampung) milik Gultom Hutabalian;
7. Menghukum semua turunan Ompu Balubu Gultom Hutapea yang tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, termasuk di dalamnya: 1. Sariana Als. Nai Rosli Br Pakpahan, 2. Turianna Als. Nai Lukinar Br Nainggolan, 3. Halomoan Sitanggang (menantu dari Nai Rosli), 4. Sobil (anak dari Nai Rosli) agar menyerahkan tanah *huta* (kampung) Sipollung kepada keturunan dari Gultom Huta Balian tanpa dibebani persyaratan apapun;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian imateriil keseluruhannya sebesar Rp5.060.000.000,00 (lima miliar enam puluh juta rupiah) sekaligus;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, monon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan absolut;
2. Tentang *plurium litis consortium* (dimana Penggugat dan Tergugat tidak lengkap);
3. Tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
4. Tentang gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Balige dengan Putusan Nomor 43/PDT.G/2014/PN BLG., tanggal 11 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan atau keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea dalam pembangunan monumen atau Tugu Gultom Hutabalian di atas tanah ulayat peninggalan Oppu Balubu Gultom Hutapea seluas lebih kurang 64 m² yang terletak di Kampung (*huta*) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir;
- Menyatakan batal demi hukum Surat Penyerahan hak atas tanah perkara tanggal 12 April 2014 antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan Tergugat IX dan Tergugat X yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho, S.H., di Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Menyatakan tanah perkara lebih kurang seluas 64 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah timur berbatasan dengan : Perkampungan *huta* Sipollung,

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagundi,

sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat,

sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Kampung, adalah sah tanah ulayat (*go'at*) Oppu Baloeboe Gultom Hutapea selaku Keturunan Dari Gultom Hutapea;

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 64 m² tersebut dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban;
- Menghukum Tergugat XI untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dalam Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat X dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 54/PDT/2016/PT MDN., tanggal 29 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Blg., tanggal 11 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung - soal memberikan Putusan Nomor 2854 K/Pdt/2016

tanggal 15 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. KASIRUN GULTOM, 2. JOSMAN GULTOM, 3. TAHAN GULTOM, 4. BANGUN GULTOM, 5. MARIANA BR SAMOSIR NY. MANGANTAR GULTOM, 6. LISBEN GULTOM, 7. JOSAFAT GULTOM, 8. DEMAS GULTOM tersebut,
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 7 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, terdapat putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya serta bukti baru yang sifatnya menentukan (*novum*) berupa:

1. Surat Kesepakatan Bersama Rakernas Turunan Toga Gultom tanggal 9-10 April 1994 yang menegaskan bahwa 4 (empat) orang anak/ turunan

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabagot dan Gultom Hutabalin adalah setara, yang sama hak dan kedudukannya. Keputusan *a quo* menjadi lampiran Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Punguan Toga Gultom se- Jabodetabek ditandatangani oleh Pengurus dan *Penetua* Toga Gultom 1994 (PPK- 1);

Dengan pengertian ini bahwa Gultom Hutabalin sebagai anak bungsu memperoleh hak dan kedudukan yang sama dengan Gultom Hutapea, Huta Bagot dan Huta Toruan;

2. Surat Parsahataan/Deklarasi (Kesepakatan Bersama) Turunan Toga Gultom Dohot Boruna se- Jabodetabek tanggal 07 Mei 2013 yang menyatakan ke 4 (empat) anak Toga Gultom, yaitu Gultom Huta Toruan, Gultom Hutapea, Gultom Hutabagot dan Gultom Hutabalin, adalah anak Toga Gultom Sapusok dan setara kedudukannya yang ditandatangani seluruh tokoh-tokoh Gultom dan Pengurus termasuk dari Gultom Hutapea, maupun mewakili Nomara Sende (PPK- 2) dibaca Pihak Termohon Peninjauan Kembali;
3. Surat Keputusan Nomor 01/TF/PTGB/01/2016 tentang Pengangkatan Pengurus Toga Gultom Dohot Boruna se- Jabodetabek periode 2016-2020 (PPK- 3);
4. Surat Pernyataan Toga Gultom Dohot Boruna se- Jabodetabek Nomor 038/PTGB/XII/2018/SEK yang pada pokoknya menyatakan bahwa ke 4 (empat) anak Toga Gultom setara dan tidak pernah mengenal anak angkat atau *naniain*, masing masing memiliki hak yaitu Huta Toruan mendiami Toruan, Hutapea mendiami areal *Pea/Tano Tardas* daerah perbukitan yang digenagi air (*Pea* artinya Air) dan Hutabagot mendiami yang banyak *Bagot/Borta* (*Bagot/Borta* artinya Pohon Enau dan Hutabalin mendiami areal *Balian* (*Balian* artinya perladangan) (PPK- 4 Bukti Tambahan);
5. Surat Pernyataan dan Kesaksian Keluarga Sijabat sebagai penerima sawah sebagai *ulos soraburuk* dari A. Gariang Gultom, anak dari Op Mangkomat Gultom (PPK- 5 Bukti Tambahan);
6. Adanya 2 (dua) keputusan yang berbeda dalam suatu lokasi yang sama (PPK- 6);
7. Adanya pihak yang sama, soal yang sama antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat-Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Atau bila Majelis berpendapat lain;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan tanggal 15 Desember 2016 Nomor 2854 K/Pdt/2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Nomor 54/Pdt//2016/PT MDN., tanggal 29 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Blg., tanggal 11 November 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat asal/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat *ne bis in idem* atau tidak dapat diterima;

Atau

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- menguatkan dan mempertahankan Putusan Nomor 178 K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 184/PERD/1977/PT MDN., tanggal 1 Agustus 1979 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 14/Perdata1975/PN Blg., tanggal 20 Juni 1975 yang telah berkekuatan tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali memohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 27 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, terdapat putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama serta terdapat bukti baru yang sifatnya menentukan (*novum*) yaitu:

1. Surat Keputusan Rakernas Pengurus Toga Gultom se- Jabodetabek tanggal 9 – 10 April 1994 yang dilekatkan menjadi satu kesatuan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Punguan Toga Gultom se- Jabodetabek (PPK- 1);
2. Surat Parsahataan/Deklarasi (Kesepakatan bersama) Turunan Toga Gultom Dohot Boruna se- Jabodetabek tanggal 07 Mei 2013 yang menyatakan ke 4 (empat) turunan Toga Gultom adalah setara dan sama hak dan kedudukannya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus dan Penetua Toga Gultom tahun 2013 (PPK- 2);

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan bahwa Gultom Hutabalian sebagai anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan Gultom Hutapea, Huta Bogot dan Huta Toruan;

3. Surat Keputusan Nomor 01/TF/PTGB/01/2016 tentang Pengangkatan Pengurus Toga Gultom Dohot Boruna se- Jabodetabek periode 2016-2020 (PPK- 3);
4. Surat Keterangan/Pernyataan Toga Gultom Dohot Boruna se- Jabodetabek Nomor 038/PTGB/XII/2018/SEK yang pada pokoknya menerangkan bahwa Toga Gultom mempunyai anak 4 (empat) orang dengan hak dan kedudukan yang sama "*sapusok*" dan tidak mengenal anak angkat atau *naniain* (PPK- 4 Bukti Tambahan);
5. Surat Pernyataan dan Kesaksian Keluarga Sijabat sebagai penerima pemberian sawah sebagai *ulos soraburuk* dari A. Gariang Gultom, anak dari Op Mangkomat Gultom Hutabalian (PPK- 5 Bukti Tambahan);
6. Adanya 2 (dua) keputusan yang berbeda dalam suatu lokasi yang sama;
7. Adanya pihak yang sama, soal yang sama antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lain;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat-Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Atau bila Majelis berpendapat lain;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan tanggal 15 Desember 2016 Nomor 2854 K/Pdt/2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 54/Pdt//2016/PT MDN., tanggal 29 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Blg., tanggal 11 November 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan perkara *a quo* adalah *ne bis in idem*;

Bila Majelis berpendangan lain:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonsvensi dari Pengugat Rekonsvensi tersebut;
- Mempertahankan Putusan Nomor 178 K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 184/PERD/1977/PT.MDN. tanggal 01 Agustus 1979 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 14/Perdata1975/PN Blg., tanggal 20 Juni 1975;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat Rekonsvensi/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali memohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan bukti *novum* yang diberi tanda bukti PPK- 1 dan bukti PPK- 2 namun bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti *a quo* bukanlah bukti kepemilikan sedangkan bukti-bukti yang diberi tanda bukti PPK- 3 sampai dengan PPK- 6 tidak dapat dipertimbangkan karena tidak disertai dengan Berita Acara Penemuan Bukti Baru

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwa Gultom menemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena ketika Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II hendak mendirikan Tugu Gultom Hutabalian telah diperingatkan dan agar minta ijin terlebih dahulu kepada ahli waris Oppu Balubu Gultom Hutapea selaku ahli waris pemilik hak ulayat (*golat*) dan pendiri Kampung Sipollung, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I KASIRUN GULTOM, dan kawan-kawan dan Pemohon Peninjauan Kembali II LUPINUS GULTOM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I: **1. KASIRUN GULTOM, 2. JOSMAN GULTOM, 3. BANGUN GULTOM, 4. LISBEN GULTOM, 5. ERIK TOGA GULTOM** selaku ahli waris dari Almarhum JOSAFAT GULTOM, **6. DEMAS GULTOM** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **LUPINUS GULTOM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 529 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)